

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 2% .
2. Pencatatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi berbasis *accrual basis*.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan tidak mengalami keterlambatan karena dilakukan pelaporan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sehingga tidak ada denda bunga yang harus dibayarkan.
4. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan tidak mengalami keterlambatan karena dilakukan pelaporan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, peneliti dapat memberikan implikasi manajerial yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sudah tepat waktu, diharapkan dapat dipertahankan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran pajak yang dapat merugikan badan pemerintahan.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi harus mengetahui informasi peraturan perpajakan yang baru secara berkala, khususnya pegawai yang bertugas melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan variabel yang berbeda, tempat yang berbeda dan desain penelitian yang lebih meluas.

